
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Atika Ariyani Saraswati¹, Margaretha Hanita²

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: atikaariyani@gmail.com, margaretha.hanita@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Salah satu bentuk implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah transformasi layanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui peluncuran Aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Layanan ini memfasilitasi proses pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian secara daring, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE dalam layanan Izin Tinggal Keimigrasian serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE melalui Molina meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas bagi pemohon, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru terkait dengan pengawasan lapangan terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan digitalisasi layanan perlu diimbangi dengan sistem kontrol dan evaluasi yang adaptif serta pelibatan aktif pemangku kepentingan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik digital yang akuntabel dan terpercaya.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Molina Imigrasi, Izin Tinggal Keimigrasian

Abstract

The advancement of information technology compels governments to innovate in enhancing the quality of digital-based public services. One form of implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) is the immigration service transformation conducted by the Directorate General of Immigration through the launch of the Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) application. This service enables applicants to submit stay permit applications online, streamlining and accelerating the service process. This study aims to analyze the implementation of SPBE in immigration stay permit services and identify emerging challenges. A qualitative descriptive method was used, with a case study at the South Jakarta Class I Non-TPI Immigration Office. The findings indicate that SPBE implementation through Molina has improved service efficiency and accessibility, but also presents new challenges, particularly in field monitoring and misuse of permits. The study concludes that successful digital transformation must be supported by adaptive control systems and stakeholder involvement. The implication is the need for strengthening institutional capacity and surveillance technologies to ensure the sustainability, accountability, and trustworthiness of digital public services.

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Keywords: *Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Molina of Immigration, Immigration Stay Permit*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, menuntut semua orang untuk menggunakan teknologi digital dalam mempermudah aksesibilitas. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah juga dituntut untuk turut serta dalam menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi untuk masyarakat. Perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang menyesuaikan perkembangan zaman. (Komdigi, 2023)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi, mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, bukan malah mempersulit atau memperlambat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, memerintahkan kepada seluruh penyedia layanan publik agar membuat layanan berbasis digital yang dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat. (Humas Menpanrb, 2024)

Digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat namun juga bermanfaat bagi penyedia pelayanan publik. (Matthias Daub, Axel Domeyer, 2020) Digitalisasi dapat mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyedia pelayanan publik dalam mengelola administrasi berupa data dan dokumen. Sedangkan untuk masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, layanan berbasis digital dapat mengurangi biaya dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik. (Ramadhani et al., 2024)

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) sebagai salah satu instansi pemerintah penyedia pelayanan publik juga turut serta bertransformasi memberikan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi. (Humas Menpanrb, 2023) Ditjenim merupakan penyedia pelayanan publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam layanan penerbitan Paspor Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian untuk Orang Asing (Cakra & Arisman, 2020)

Ditjenim terus berupaya memberikan Layanan Keimigrasian dengan menerapkan SPBE sesuai yang diperintahkan Presiden Republik Indonesia. Salah satu bukti pelaksanaan SPBE oleh Ditjenim adalah dengan meluncurkan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang mudah digunakan dan dijangkau oleh masyarakat melalui Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam mengajukan proses Izin Tinggal Keimigrasian, karena pengajuan permohonan dapat dilakukan secara daring atau online. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023)

Seluruh proses Layanan Izin Tinggal Keimigrasian untuk orang asing dapat dijangkau melalui Molina. Semua jenis Layanan Izin Tinggal Keimigrasian bagi orang asing dapat diajukan oleh pemohon melalui situs web Molina yaitu evisa.imigrasi.go.id. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi (SE Dirjen Imigrasi) Nomor IMI.7-UM.01.01-1307 di tanggal 26 Maret 2024. Dalam SE tersebut tercantum perintah untuk seluruh satuan

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

kerja Ditjeim agar dapat mengimplementasikan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian menggunakan Molina mulai tanggal 4 April 2024.

Melalui Molina, mulai dari tahapan pengajuan permohonan hingga penerbitan produk hasil Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan secara elektronik. Bahkan kegiatan perlintasan orang di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) saat ini sudah menggunakan sistem autogate. Autogate merupakan fasilitas Keimigrasian yang dilakukan secara self service dalam proses pemeriksaan Keimigrasian lalu lintas orang di TPI. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh WNI dan orang asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa harus melewati loket petugas Imigrasi. Fasilitas autogate telah tersedia di TPI Bandara Soekarno Hatta dan akan diterapkan di beberapa TPI lainnya. (Qinthara Fatharani et al., 2021)

Sejalan dengan berlakunya penerapan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Molina dan autogate, terdapat kekhawatiran akan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan tatap muka dan interaksi orang asing dengan petugas Imigrasi menjadi semakin minim. Nantinya seluruh tahapan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian akan dilakukan secara SPBE. Dimulai dari pengajuan Visa, proses masuk ke wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal, perpanjangan Izin Tinggal, hingga proses keluar wilayah Indonesia semua dilakukan menggunakan sistem elektronik. Pemberian Layanan Keimigrasian akan dilakukan berdasarkan dokumen dan data orang asing yang tertera pada sistem.

Proses yang akan hilang jika seluruh layanan dilakukan secara elektronik diantaranya adalah pemeriksaan keaslian dokumen perjalanan orang asing dan wawancara singkat petugas Imigrasi kepada orang asing. Salah satu cara untuk memeriksa keaslian dokumen perjalanan atau paspor adalah dengan cara melihat langsung, meraba permukaan paspor dan menggunakan alat sinar UV. (Indratna, 2022) Artinya kegiatan pemeriksaan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan cara melihat dan memegang paspor secara langsung. Kemudian wawancara singkat Petugas Imigrasi kepada orang asing sebagai bentuk profiling yang dapat menggali informasi lebih dalam tentang maksud dan tujuan orang asing untuk datang dan tinggal di wilayah Indonesia. Berdasarkan keterangan orang asing dari hasil wawancara singkat, petugas dapat mengidentifikasi apakah visa dan Izin Tinggal yang dimiliki sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya. (Boy Rivando, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut terdapat tantangan yang akan dihadapi Imigrasi dalam penerapan pengawasan Keimigrasian bagi Orang Asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 disebutkan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang keluar atau masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap kegiatan dan keberadaan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia. Singkatnya pengawasan Keimigrasian bagi Orang Asing dilakukan sejak kedatangan hingga kepergiannya dari wilayah Indonesia. Jika semua proses Layanan Keimigrasian dilakukan secara elektronik, maka pengawasan Keimigrasian di lapangan harus lebih diperketat.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Kanim Jaksel) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis milik Ditjenim merupakan salah satu penghasil Layanan

Keimigrasian terbanyak di Indonesia. (Imigrasi Jakarta Selatan, 2023) Berdasarkan hal tersebut dirasa tepat untuk penulis mengambil lokus pembahasan penelitian mengenai bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian serta tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Terdapat banyak literatur yang membahas mengenai SPBE terhadap layanan publik milik pemerintah, namun hanya sedikit yang membahas mengenai Layanan Izin Tinggal Keimigrasian. Penulis telah melakukan pencarian literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penerapan SPBE yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian berupa jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Afifa, Radjikan dan Supri Hartono di tahun 2023 membahas mengenai Efektifitas Pelayanan E-Government dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Surabaya. Hal tersebut serupa dengan pembahasan penulis yaitu mengenai E-Government terhadap Layanan Keimigrasian. Namun penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai layanan untuk WNI yaitu penerbitan paspor, sedangkan penulis membahas mengenai layanan untuk orang asing. Kesimpulan dari penelitian terdahulu tersebut adalah adanya faktor kendala dalam penggunaan sistem antrean paspor online yaitu mengenai keterbatasan kuota antrean dibandingkan dengan permintaan antrean setiap harinya (Afifa et al., 2024)

Kemudian jurnal ilmiah lainnya yang serupa dengan pembahasan penulis adalah Inovasi Pelayanan Izin Tinggal Orang Asing melalui Sistem Notifikasi Izin Tinggal Keimigrasian (SITITIK) yang ditulis oleh Arief Setiawan, Nina Siti Salmaniah Siregar dan budi Hartono di tahun 2022. Pembahasan dalam jurnal ilmiah tersebut sama-sama membahas mengenai Sistem Izin Tinggal Keimigrasian. Namun dalam penelitian tersebut fokusnya adalah pada Sistem Notifikasi Izin Tinggal, sistem tersebut berada di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Versi.02 (Simkim V2). Sedangkan fokus pembahasan yang dilakukan penulis adalah sistem elektronik Molina. Kesimpulan pada penelitian terdahulu tersebut adalah terdapat faktor penghambat dalam penggunaan SITITIK yaitu berupa kendala jaringan dan adanya bugs dalam pelaksanaannya.(Setiawan et al., 2022)

Penelitian ini akan melengkapi pembahasan mengenai perkembangan Layanan Keimigrasian berbasis SPBE dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Afifa et al., 2024) dan (Setiawan et al., 2022) . Jenis layanan publik yang diteliti penulis yaitu Layanan Izin Tinggal Keimigrasian menggunakan Molina dan autogate. Juga penulis akan membedakan dengan penelitian terdahulu dalam penggunaan teori, yaitu teori tantangan. Teori dari Arnold J.Toynbee tentang tantangan dan reaksi yaitu adanya sebab akibat yang muncul dari ide, wacana maupun gerak. (Toynbee, 1955) Berkaitan dengan pembahasan, sebab dan akibat akan muncul dari adanya inovasi sebagai ide atau gagasan baru dari perkembangan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan izin tinggal keimigrasian berbasis digital melalui aplikasi Molina dan autogate di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam pengawasan orang asing secara elektronik. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian implementasi e-government di bidang keimigrasian, serta memberikan rekomendasi praktis

bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pengawasan yang adaptif dan akuntabel di era digital.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata pada suatu kondisi yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017). Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami secara mendalam peristiwa perkembangan layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan izin tinggal keimigrasian serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pejabat fungsional dan pelaksana di bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta dokumentasi dari arsip layanan keimigrasian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan SPBE, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan terkait dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika implementasi SPBE pada layanan keimigrasian dan tantangan pengawasannya terhadap orang asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian

Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian merupakan dua hal yang perlu diketahui masyarakat, khususnya bagi penjamin yang akan mendatangkan orang asing ke wilayah Indonesia. Visa dan Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan berupa dokumen sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. (Safitri, 2021a)

Meskipun Visa dan Izin Tinggal sama-sama merupakan dokumen izin untuk berada di wilayah Indonesia, namun ada perbedaan diantara keduanya. Visa merupakan dokumen izin yang harus dimiliki orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (18), Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal. Sedangkan dalam Ayat (21) Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan Pejabat Imigrasi kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Singkatnya, Visa diberikan sebelum Orang Asing memasuki wilayah Indonesia yang kemudian akan menjadi dasar pemberian izin masuk oleh petugas Imigrasi di Tempat

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Kemigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Pemeriksaan Imigrasi. Setelah melewati pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Orang Asing akan diberikan Izin Tinggal yang masa berlakunya akan disesuaikan dengan jenis Visa yang dimiliki. Orang Asing pemilik Visa Kunjungan akan mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan dan Orang Asing pemilik Visa Tinggal Terbatas akan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas. Maka Visa dan Izin Tinggal merupakan produk atau hasil dari rangkaian Layanan Izin Tinggal Keimigrasian. (Safitri, 2021a)

Sebelumnya, pengajuan Visa dilakukan melalui Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri. Sedangkan proses pengajuan Izin Tinggal dilakukan setelah Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia, kemudian melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili tempat tinggal Orang Asing. Setelah Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia dalam waktu 30 hari Orang Asing harus melaporkan kedatangannya ke Kantor Imigrasi. (Safitri, 2022)

Pengajuan Visa dan Izin Tinggal sebelumnya diajukan secara manual dengan cara tatap muka atau interaksi langsung Petugas Imigrasi dengan Orang Asing. Seiring berjalannya waktu, seluruh pengajuan Visa dan Izin Tinggal dilakukan secara *online*. Sejak 2017, Visa sudah mulai melakukan digitalisasi dengan pengajuan Visa secara online di situs web visa-online.imigrasi.go.id yang terintegrasi dengan Aplikasi Simkim V2. Kemudian dengan adanya peningkatan penggunaan SPBE, melalui Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI.2.-GR.01.01-2.0071 tentang Perpindahan Layanan Visa, disebutkan bahwa pengajuan Visa beralih ke situs web evisa.imigrasi.go.id milik aplikasi Molina. Hal tersebut juga berpengaruh kepada Izin Tinggal yang diberikan, jika sebelumnya setelah masuk ke wilayah Indonesia Orang Asing wajib melapor ke Kantor Imigrasi. Saat ini, orang asing tidak perlu lagi melapor ke Kantor Imigrasi. Karena setelah diberikan izin masuk oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Izin Tinggal secara otomatis akan didapatkan Orang Asing dengan cara mengunduhnya melalui Molina di akun evisa.imigrasi.go.id. (Admin Imi, 2024).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina)

Aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) merupakan situs web pemerintah yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) sebagai tempat untuk mengajukan permohonan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Orang asing. Molina diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2023 bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) atau ulang tahun Imigrasi Indonesia yang ke-73. Ditjenim terus bertransformasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dikutip dari siaran pers pada acara Peluncuran Molina, Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) mengatakan bahwa inovasi tersebut sebagai bentuk wujud digitalisasi pelayanan publik yang dapat memudahkan masyarakat dalam menerima layanan keimigrasian, karena permohonan dapat dilakukan secara daring atau online. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023)

Implementasi dari Layanan Izin Tinggal Kemigrasian melalui Molina merupakan wujud dari penerapan SPBE yang dilakukan oleh Ditjenim guna menyederhanakan birokrasi serta mempermudah dan mempercepat pemberian Layanan Izin Tinggal Kemigrasian. Imigrasi

sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi, agar masyarakat sebagai penerima layanan publik dapat terlayani dengan baik. (Maria Elina, 2017)

Pengajuan Layanan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian yang semula menggunakan aplikasi Simkim V2 kemudian beralih ke aplikasi Molina melalui situs web evisa.imigrasi.go.id. Hal tersebut merupakan implementasi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi (SE Dirjen Imigrasi) Nomor IMI.7-UM.01.01-1307 tentang Penutupan Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Simkim V2 dan Pengajuan User Login Layanan izin Tinggal Keimigrasian di tanggal 26 Maret 2024. Sejak diluncurkan hingga SE Dirjen Imigrasi tersebut terbit, telah dilakukan migrasi data Layanan Keimigrasian dari Simkim V2 ke Molina. Hal tersebut dilakukan agar semua data yang tersimpan di sistem lama dapat diakses di sistem aplikasi yang baru. (Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024)

Perbedaan yang ada pada Simkim V2 dan Molina salah satunya adalah dalam hal pengajuan permohonan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian. Sebelumnya proses pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan secara langsung atau secara tatap muka antara pemohon dengan petugas Imigrasi. Namun setelah Molina secara aktif digunakan, pemohon tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi untuk mendapatkan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian. Pemohon Izin Tinggal Keimigrasian bisa melakukan pengajuan permohonan Izin Tinggal melalui situs web evisa.imigrasi.go.id. Perubahan tersebut bertujuan agar proses Penerbitan Izin Tinggal dapat lebih mudah dan cepat karena pemohon tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024b)

Penggunaan sistem berbasis digital bagi penyedia layanan publik dapat memudahkan dalam pengelolaan administrasi berupa data dan dokumen, serta menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi karena seluruh data berada pada satu sistem. (Puskara UMA, 2024) Kemudian masyarakat sebagai penerima pelayanan publik juga akan merasakan manfaat dari pelayanan publik berbasis digital. Karena dengan SPBE dapat mengurangi biaya dan waktu dalam menerima pelayanan publik. Melalui Molina pemohon Layanan Izin Tinggal Kemigrasian tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi, hal tersebut dapat menghemat biaya dan waktu bagi pemohon karena dapat dilakukan dimana saja.

Tantangan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Molina

Saat ini seluruh proses Layanan Izin Tinggal Kemigrasian dilakukan berbasis SPBE melalui Molina. Dimulai dari proses kedatangan Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui TPI yang sudah terintegrasi pada autogate. Orang Asing hanya perlu lakukan pindai halaman biodata paspor pada mesin autogate. Kemudian dilakukan perekaman data biometric berupa pemindaian wajah (face recognition) dan perekaman sidik jari (finger print). Selanjutnya pintu autogate akan terbuka dan Orang Asing dipersilahkan masuk ke wilayah Indonesia. Setelah masuk ke wilayah Indonesia, Izin Tinggal elektronik dapat diunduh oleh Orang Asing dalam situs web evisa.imigrasi.go.id (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024c) Tidak ada proses profiling awal, berupa wawancara yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di TPI sebelum Orang Asing

memasuki wilayah Indonesia. Dalam proses kepulangan ke negara asalnya, Orang Asing juga dapat melalui autogate kembali.

Setelah keberadaannya di wilayah Indonesia bagi Orang Asing pemilik Izin Tinggal tertentu dapat memperpanjang masa berlaku izin Tinggalnya sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang. Pengajuan perpanjangan Izin Tinggal semula dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan dokumen persyaratan permohonan. (Safitri, 2021b) Kemudian setelah Molina diterapkan, pengajuan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi. Cukup dengan mengakses situs web evisa.imigrasi.go.id, pemohon dapat mengajukan perpanjangan Izin Tinggal melalui online. Seluruh dokumen persyaratan permohonan dapat diunggah melalui situs web tersebut. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024b) Dalam proses perpanjangan Izin Tinggal juga tidak ada proses tatap muka antara petugas dengan Orang Asing. Petugas Imigrasi tidak bisa melakukan validasi berupa wawancara singkat untuk mengetahui tujuan Izin Tinggal Keimigrasian yang dimiliki dan melakukan pemeriksaan keaslian dokumen pemohon. Petugas Imigrasi melakukan persetujuan perpanjangan Izin Tinggal hanya berdasarkan dokumen dan foto yang diunggah pada aplikasi Molina saja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, terdapat kekhawatiran akan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dalam proses pemberian Layanan Keimigrasian. Perlu diadakan pengawasan lapangan secara rutin oleh petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 disebutkan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang keluar atau masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap kegiatan dan keberadaan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia. Singkatnya pengawasan Keimigrasian bagi Orang Asing dilakukan sejak kedatangan hingga kepergiannya dari wilayah Indonesia. Jika semua proses Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan secara online, maka pengawasan Keimigrasian di lapangan juga harus lebih diperketat.

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terdapat Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, penyusunan laporan, evaluasi dan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan Keimigrasian. (Kanim Jakarta selatan, 2021) Kegiatan pengawasan lapangan dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Jika dilihat dari jumlah penerbitan Layanan Keimigrasian via Molina selama 2024 dibandingkan dengan jumlah Petugas Imigrasi yang ada di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, maka akan sulit bagi Imigrasi untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

Tabel 1. Laporan Penerbitan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian via Molina Pada Kantor Imigrasi Kelas I khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2024

Bulan	Izin Tinggal Kunjungan	Izin Tinggal Terbatas	Izin Tinggal Tetap	Total
April	89	27	-	116
Mei	195	47	-	242
Juni	151	46	2	199

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Bulan	Izin Tinggal Kunjungan	Izin Tinggal Terbatas	Izin Tinggal Tetap	Total
Juli	411	88	-	499
Agustus	709	99	2	810
September	688	123	2	813
Oktober	928	258	3	1189
November	676	501	14	1191
Total				5059

Sumber: Data diolah

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Per Bulan Juni Tahun 2024

Nama Bidang	Jumlah Pegawai
Tata Usaha	21
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	26
Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	22
Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	30
Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian	68
Total	167

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, perbandingan jumlah penerbitan Izin Tinggal dibandingkan dengan jumlah petugas sangatlah jauh berbeda. Tehitung sejak bulan April aplikasi Molina aktif digunakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan telah menerbitkan Izin Tinggal sebanyak 5.059. Sedangkan petugas yang ada di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian hanya berjumlah 26 orang saja. Pengawasan lapangan merupakan bentuk kewasapadaan Imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas Orang Asing selama berada di Indonesia. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024a)

Namun adanya kesenjangan antara jumlah petugas dan pemohon dapat diatasi dengan melakukan Operasi Jagatara. Operasi dilakukan oleh petugas gabungan antara Penyidik PNS Imigrasi, petugas patrol, petugas TPI dan instansi-instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Nama Operasi tersebut diambil dari bahasa sansekerta yang artinya waspada. Melalui kegiatan Operasi Jagatara diharapkan dapat menjaga keamanan negara dan siap untuk menghadapi Orang Asing yang merugikan ataupun membahayakan di Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai bentuk Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian agar lebih efektif di lapangan. (Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, 2024)

Teori tantangan dan reaksi menurut Arnold J. Toynbee merupakan adanya sebab akibat yang muncul dari ide, wacana maupun gerak. Ide, wacana dan gerak yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi memunculkan sebab dan akibat dalam pelaksanaannya. Sebab resmiknya aplikasi Molina adalah untuk melaksanakan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar mendorong bertambahnya Orang Asing ke wilayah Indonesia agar berdampak baik pada roda perekonomian. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022) Dengan adanya ide tersebut maka akan ada

akibat atau dampak yang ditimbulkan, dalam hal ini karena seluruh pelayanan dilakukan secara digital, maka pengawasan Keimigrasian di lapangan juga harus lebih diperketat.

KESIMPULAN

Kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian bagi orang asing muncul karena seluruh rangkaian proses Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan secara *online*. Kegiatan tatap muka dan interaksi orang asing dengan petugas Imigrasi menjadi semakin minim. Padahal melalui interaksi tersebut dapat dilakukan wawancara singkat antara petugas Imigrasi dan Orang Asing, yang dapat mengidentifikasi apakah maksud dan tujuan Orang Asing berada di Indonesia sesuai dengan Visa dan Izin Tinggal yang dimiliki. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan memperketat pengawasan lapangan saat Orang Asing berada di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Imigrasi adalah adanya kekurangan Petugas Pengawasan Keimigrasian yang dimiliki setiap Kantor Imigrasi. Contohnya adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, dimana jumlah permohonan via Molina yang sudah masuk sejak April sampai November 2024 sebanyak 5.059 permohonan. Sedangkan petugas pengawasan Keimigrasian yang dimiliki hanya berjumlah 26 Orang. Perbandingan antara jumlah Orang Asing dengan jumlah petugas pengawasan Keimigrasian dapat diatasi dengan cara melakukan operasi gabungan. Salah satu operasi gabungan yang dimiliki Imigrasi adalah Operasi Jagatara yaitu kegiatan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan Imigrasi dengan instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Kegiatan tersebut sebagai bentuk Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian agar lebih efektif di lapangan dengan dibantu oleh instansi-instansi terkait.

REFERENSI

- Admin Imi. (2024). *Imigrasi bangga : Website molina.imigrasi.go.id sudah beralih menjadi evisa.imigrasi.go.id*. Kanimbanggai.Kemenkumham.Go.Id.
<https://kanimbanggai.kemenkumham.go.id/berita-utama/imigrasi-banggai-website-molina-imigrasi-go-id-sudah-beralih-menjadi-evisa-imigrasi-go-id>
- Afifa, Radjikan, & Hartono, S. (2024). Efektivitas Pelayanan E-Government Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Jawa Timur. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3).
- Boy Rivando, P. L. S. (2024). Penerapan Sekuritisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Warga Negara Asing. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6).
- Cakra, T., & Arisman. (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian Cakra Trinata Arisman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020*. Bpsdm Kumham Press.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). *Menkomarves: Imigrasi Wajah Negeri, Sempurnakan Transformasi Membangun Bangsa*. [Www.Imigrasi.Go.Id](http://www.imigrasi.go.id).

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

- <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/11/10/menkomarves-imigrasi-wajah-negeri-sempurnakan-transformasi-membangun-bangsa?lang=id-ID>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Siaran Pers : WNA Kini Bisa Langsung Ajukan Visa Kunjungan dan Perpanjangan di Website Molina Imigrasi*. Www.Imigrasi.Go.Id. https://imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/01/27/siaran-pers-wna-kini-bisa-langsung-ajukan-visa-kunjungan-dan-perpanjangan-di-website-molina-imigrasi
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024a). *Dirjen Imigrasi: Januari - Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%*. Www.Imigrasi.Go.Id. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/06/13/dirjen-imigrasi-januari-mei-2024-penegakan-hukum-keimigrasian-naik-944
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024b). *Orang Asing Pemegang Visa Kunjungan Bisa Melakukan Perpanjangan Izin Tinggal Secara Online*. Www.Imigrasi.Go.Id. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/01/03/orang-asing-pemegang-visa-kunjungan-bisa-melakukan-perpanjangan-izin-tinggal-secara-online
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024c). *Siapa Saja yang Bisa Menggunakan Autogate? Ini Penjelasannya*. Www.Imigrasi.Go.Id. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/04/02/siapa-saja-yang-bisa-menggunakan-autogate-ini-penjelasannya
- Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Izin Tinggal Peralihan Jembatan Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI*. Www.Imigrasi.Go.Id. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/04/24/izin-tinggal-peralihan-jembatan-proses-transisi-izin-tinggal-wna-di-ri
- Humas Menpanrb. (2023). *Menteri PANRB Dukung Transformasi Layanan Keimigrasian*. Www.Menpan.Go.Id. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-dukung-transformasi-layanan-keimigrasian>
- Humas Menpanrb. (2024). *Perkuat Birokrasi, Pemerintah Lanjutkan Pengembangan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. Www.Menpan.Go.Id. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-birokrasi-pemerintah-lanjutkan-pengembangan-keterpaduan-layanan-digital-nasional>
- Imigrasi Jakarta Selatan. (2023). *Refleksi Akhir Tahun Imigrasi Jakarta Selatan Tahun 2023*. Jakartaselatan.Imigrasi.Go.Id. <https://jakartaselatan.imigrasi.go.id/berita/refelksi-akhir-tahun-imigrasi-jakarta-selatan-tahun-2023>
- Indratna, A. (2022). *Karyo Bocorkan Tips dan Trick Deteksi Paspur Palsu Dalam Rapat Timpora Bantul*. Kantor Imigrasi Yogyakarta. <https://jogja.imigrasi.go.id/karyo-bocorkan-tips-dan-trick-deteksi-paspur-palsu-dalam-rapat-timpورا-bantul/>
- Kanim Jakarta selatan. (2021). *Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian*. Jakartaselatan.Imigrasi.Go.Id. <https://jakartaselatan.imigrasi.go.id/profil/tugas-and-fungsi#:~:text=Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian,%2C pengawasan%2C dan penindakan keimigrasian.>
- Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. (2024). *Operasi Jagratara 2024: Upaya Tegas Imigrasi dalam Mengawasi WNA di Indonesia*. Jakarta.Kemenkum.Go.Id.

Atika Ariyani Saraswati, Margaretha Hanita

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Layanan Izin Tinggal Kemigrasian Serta Tantangannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

- <https://jakarta.kemerkum.go.id/berita-utama/operasi-jagratara-2024-upaya-tegas-imigrasi-dalam-mengawasi-wna-di-indonesia>
- Komdigi. (2023). *Pemerintah Kebut Digitalisasi Layanan Publik*. Wwww.Komdigi.Go.Id.
- Maria Elina, R. B. (2017). Analisis Penerapan E-Government dan Dampaknya pada Kinerja dan Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 9.
- Matthias Daub, Axel Domeyer, A. L. (2020). *Layanan Publik Digital: Cara Mencapai Transformasi Cepat dalam Skala Besar*. McKinsey & Company. https://www-mckinsey-com.translate.google/industries/public-sector/our-insights/digital-public-services-how-to-achieve-fast-transformation-at-scale?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Puskara UMA. (2024). *Inovasi Proses dalam Meningkatkan Layanan Administrasi Prima*. Purkara.Uma.Ac.Id. <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/11/20/inovasi-proses-dalam-meningkatkan-layanan-administrasi-prima/>
- Qinthara Fatharani, A., Meilina, D. G., & Yoga, A. G. R. A. (2021). Penggunaan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 149. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.506>
- Ramadhani, S., yasifa, A., & rizky, R. (2024). *Digitalisasi Administrasi Di Mi*. 7(2), 65–74.
- Safitri, A. R. (2021a). *4 Perbedaan Visa dan Izin Tinggal yang Harus Diketahui*. Wwww.Imigrasi.Go.Id. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/08/10/4-perbedaan-visa-dan-izin-tinggal-yang-harus-diketahui?lang=id-ID>
- Safitri, A. R. (2021b). *Perpanjangan Izin Tinggal Dari Mana Saja Melalui Aplikasi Izin Tinggal Online*. Wwww.Imigrasi.Go.Id. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/08/03/perpanjangan-izin-tinggal-dari-mana-saja-melalui-aplikasi-izin-tinggal-online>
- Safitri, A. R. (2022). *WNA yang Masuk Indonesia dengan Vitas Wajib Konversi Ke ITAS Sebelum 30 Hari*. Wwww.Imigrasi.Go.Id. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/04/14/wna-yang-masuk-indonesia-dengan-vitas-wajib-konversi-ke-itas-sebelum-30-hari>
- Setiawan, A., Siregar, N. S. S., & Hartono, B. (2022). Inovasi Pelayanan Izin Tinggal Orang Asing Melalui Sistem Notifikasi Izin Tinggal Keimigrasian (SITITIK). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1398–1407. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1306>
- Toynbee, A. J. (1955). *The Study of History*. Oxford University Press.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).